



Analisis Perjanjian Transaksi Cicil Emas Pada Kantor Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Teluk Betung

Baretta Miki Putri¹, Zulfi Diane Zaini²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Baretta Miki Putri

✉ barettamikiputri@gmail.com

Linimasa:

Submit: 10-05-2025

Revisi: 05-07-2025

Diterima: 30-09-2025

Diterbitkan: 05-10-2025

Hal: 563 - 578

Kata Kunci:

[Perjanjian; Cicil Emas;
Pegadaian; Logam Mulia.]

Abstrak

[Sejumlah bisnis di Indonesia seperti PT. Pegadaian, memiliki lisensi resmi yang memungkinkan mereka menyediakan layanan gadai kepada masyarakat. Keuangan, emas, dan layanan tambahan lainnya adalah tiga bidang operasi utama untuk PT. Pegadaian. Perjanjian yang menguraikan prasyarat agar suatu perjanjian sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara alami hadir dalam transaksi angsuran emas di kantor cabang PT. Pegadaian Teluk Betung. Sebagai pembeli atau penjual, Anda perlu mengetahui hak dan tanggung jawab Anda. Saya khawatir tentang prosedur dan konsekuensi hukum dari perjanjian transaksi angsuran emas di cabang Teluk Betung PT. Pegadaian. Wawancara, pengolahan data, analisis, serta sumber dan jenis data semuanya merupakan bagian dari metode penelitian, yang menggabungkan metodologi hukum dan empiris. Menurut penelitian tentang pertanyaan terkait proses transaksi angsuran emas di cabang PT. Pegadaian Teluk Betung, proses tersebut sudah sesuai dengan persyaratan keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peringatan ganda akan dikeluarkan mengenai konsekuensi hukum dari perjanjian transaksi angsuran emas di cabang Teluk Betung PT. Pegadaian sebagai akibat dari wanprestasi yang disebabkan oleh keterlambatan pembayaran. Barang tersebut akan dilelang oleh PT. Pegadaian jika tidak ada respons yang diterima.]



Copyright © 2025 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia biasanya memiliki kebutuhan, keperluan, dan keinginan. Kebutuhan manusia termasuk sandang, pangan, dan papan, serta hal lainnya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup¹. Orang-orang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan kadang-kadang mereka tidak memiliki tabungan untuk memenuhi kebutuhan masa depan.²

Karena tuntutan zaman yang semakin berkembang, kebutuhan dan keinginan saat ini semakin sulit untuk dibedakan. Gaya hidup yang semakin kompleks membuat masyarakat memiliki tuntutan untuk mempertahankan gaya hidupnya, dan semua tuntutan ini pasti tidak cukup jika mereka hanya bergantung pada gaji. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, orang harus dapat mengendalikan uang mereka dengan berinvestasi, yang merupakan langkah penting dalam mengelola keuangan, mempersiapkan masa depan, dan mencapai tujuan keuangan. Investasi adalah tindakan menanamkan modal dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan³

Sangat penting untuk melakukan investasi sejak awal agar kita dapat mempersiapkan kebutuhan masa depan seperti dana untuk pendidikan, kesehatan, pensiun, dan ibadah haji.⁴ Investasi pada dasarnya dilakukan untuk mempertahankan aset atau mendapatkan hasil yang lebih besar. Namun, investor juga harus mengetahui tujuan investasi dan resiko yang dihadapinya. Namun, saat ini banyak orang

¹ Very Susanto Sulistyo P, "Eksekusi Jaminan Fidusia Di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Purwodadi" (Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2009).

² Zastian Toni Hutapea, "Tinjauan Yuridis Terhadap Personal Guarantee Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Oleh Bank (Studi Pada Bank BNI Cabang USU)" (Universitas Sumatera Utara, 2019).

³ S E Destina Paningrum, *Buku Referensi Investasi Pasar Modal* (Lembaga Chakra Brahmana Lentera, 2022).

⁴ Aunur Shabur Maajid Amadi et al., "Pemahaman Pendidikan Finansial Sejak Dini," *Journal of Education Research* 4, no. 3 (2023): 1419–28.

yang sadar dan memilih untuk berinvestasi jangka menengah dalam emas untuk memenuhi kebutuhan masa depan mereka. Ini dilakukan karena selain melindungi nilai kekayaan dan nilai mata uang rupiah, harga emas cenderung stabil, sehingga memiliki tingkat risiko yang rendah, dan masyarakat dapat menggadaikan emas kembali atau menjualnya untuk mendapatkan uang tunai secara cepat, mudah, dan aman.

Perusahaan PT. Pegadaian adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang secara resmi memiliki lisensi untuk beroperasi sebagai lembaga keuangan dan memberikan dana kepada masyarakat atas dasar gadai.⁵ Perdata tentang gadai Pasal 1150 KUHPdata menyatakan bahwa gadai adalah salah satu hak yang diberikan kepada kreditur atas barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas piutang barang tersebut mendahului kreditur lain (kecuali biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan tuntutan kepemilikan).⁶

Selain memberikan pinjaman, PT. Pegadaian menjalankan tiga bisnis: pembiayaan, emas, dan berbagai jasa lainnya. Selain itu, PT. Pegadaian menawarkan layanan pembiayaan cicil emas batangan, yang dapat dimiliki secara cicilan dan dapat digunakan sebagai pilihan investasi yang aman untuk masa depan, seperti dana pendidikan, ibadah haji, dan lainnya. Situs web resmi PT. Pegadaian menampilkan beberapa keuntungan yang dapat dinikmati oleh pelanggannya dalam produk cicil emas.⁷

Cicilan logam mulia emas PT. Pegadaian dapat dimiliki dengan cara memberikan kartu identitas atau KTP dan membayar uang muka serta biaya admin dari berat emas dan tenor cicilan yang sudah

⁵ Ardiansyah Putra Hrp and Dwi Saraswati, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakad Media Publishing, 2020).

⁶ Iswi Hariyani, "Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai Dan Fidusia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 2 (2016): 294–319.

⁷ PT Pegadaian, "Produk Cicil Emas," 2025, <https://pegadaian.co.id/produk/cicil-emas>.

disepakati oleh nasabah. Setelah disepakati bersama maka akan dilaksanakan akad sebagai salah satu syahnya perjanjian transaksi cicil emas di PT. Pegadaian cabang teluk betung. Dengan berbagai kemudahan yang sudah tersedia maka diperlukan pemahaman yang baik dalam melakukan transaksi cicil emas pada PT. Pegadaian Cabang Teluk Betung baik dalam keuntungan dan perjanjian yang disepakati bersama.

Sumber hukum perdata adalah Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, yang mengatur perjanjian. Pasal 1320 mengatur syarat-syarat sah perjanjian:⁸

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 1338 (1) KUHPdata, asas kebebasan berkontrak dijelaskan, yaitu:

1. Bebas membuat jenis perjanjian apa pun
2. Bebas mengatur isinya
3. Bebas mengatur bentuknya

Suatu perjanjian adalah ketika dua orang setuju untuk melakukan sesuatu saat melakukan jual beli, meskipun syarat-syarat perjanjian tidak terpenuhi. Dalam perjanjian jual beli, Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPdata menetapkan bahwa pihak yang satu dengan pihak penjual melakukan perbuatan menjual, yaitu menyerahkan sesuatu kepada pihak yang lain, yaitu pihak pembeli. Dari pengertian ini, Pasal 1457 KUHPdata membebaskan dua kewajiban kepada pihak yang satu dengan pihak penjual, yaitu:⁹

⁸ Bella Thalia Akay, "Sahnya Suatu Perjanjian Yang Diatur Dalam Pasal 1320 Dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019).

⁹ Said Faturrahman, "Analisis Yuridis Mengenai Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Melalui Media Elektronik" (Universitas Malikussaleh, 2025).

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual ke pembeli
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang asli

Dengan kata lain, penyerahan yang didasarkan pada peristiwa perdata yang dimaksud adalah jual beli dalam hal ini dapat dilakukan dengan kredit atau mencicil. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan perjanjian jual beli dalam cicilan memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat mengenai barang yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian baik dari segi taksiran, biaya administrasi, jumlah pembiayaan, masa pembiayaan, dan denda pembiayaan.

Untuk meminimalisir dampak kerugian finansial dan non finansial maka diperlukan manajemen baik yang tepat dalam pelayanan di PT. Pegadaian. Oleh karena itu masyarakat harus memahami tentang keuntungan dalam perjanjian transaksi pada produk cicil emas sangatlah penting Dengan adanya layanan produk cicil emas di PT. Pegadaian dimana seharusnya Masyarakat dapat terbantu dalam memperoleh investasi dengan aman, mudah dan cepat.

Namun tidak semua masyarakat mengenal PT. Pegadaian selain memberikan pinjaman ada beberapa produk yang mereka buat dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat salah satunya produk cicil emas sebagai bentuk investasi jangka menengah yang dimana dalam melakukan transaksi cicil emas pada kantor PT. Pegadaian Cabang Teluk Betung.

Dalam melakukan transaksi cicil emas nasabah datang ke kantor PT. Pegadaian dengan menunjukan KTP identitas lalu membayar uang muka dan biaya admin, kemudian nasabah bisa memilih pembayaran tenor bulanan serta berat emas yang ingin di cicil, jika sudah disepakati bersama maka akan dilakukan akad untuk melakukan perjanjian pada transaksi cicil emas pada kantor PT. Pegadaian Cabang Teluk Betung.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses perjanjian transaksi cicil emas di kantor PT. Pegadaian Cabang Teluk Betung berdasarkan ketentuan Hukum perdata?
2. Bagaimanakah akibat Hukum perjanjian transaksi cicil emas di kantor PT. Pegadaian Cabang Teluk Betung?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, ada dua pendekatan masalah: pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif menggunakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen untuk mempelajari kaidah, aturan, perundang-undangan, dan literatur yang relevan dengan masalah. Pendekatan empiris, di sisi lain, menggunakan penelitian kepustakaan.¹⁰

Teknik hukum kualitatif digunakan untuk menganalisis dan memeriksa rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan diklasifikasikan sesuai dengan kategori yang ditetapkan. Hal ini melibatkan penyusunan dan penyajian data secara berurutan, kalimat demi kalimat, setelah mendefinisikan data tersebut sesuai dengan kondisi nyata yang diamati di lapangan. Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari analisis tersebut, yang berfungsi sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum" (Bandung: Citra aditya bakti, 2004).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Perjanjian Transaksi Cicil Emas Pada Kantor Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Teluk Betung.

Ketika dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan sesuatu, itu disebut perjanjian. Pemenuhan persyaratan tertentu, tentu saja, sangat penting untuk keabsahan setiap transaksi yang melibatkan jual beli.¹¹ Menurut wawancara dengan Bapak Sony M.D. Munthe, Credit Risk Support di Cabang Teluk Betung PT. Pegadaian, salah satu dari banyak layanan produk emas yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian adalah program MULIA, yang memungkinkan pelanggan untuk membeli batangan emas secara cicilan dengan proses yang sederhana dan syarat yang fleksibel. Saat Anda berbelanja emas investasi di MULIA Pegadaian, Anda akan menikmati berbagai manfaat, seperti:

- a. Ada beberapa cara untuk membeli batangan emas: secara tunai, cicilan, berkelompok, atau melalui arisan, yang merupakan pertemuan sosial.
- b. Batangan emas merupakan aset likuid yang dapat dengan cepat diuangkan untuk keadaan darurat.
- c. Rencana pembayaran tersedia dengan jangka waktu mulai dari tiga hingga tiga puluh enam bulan.
- d. Menggunakan jasa profesional memudahkan proses.
- e. Berat emas batangan bisa berkisar dari setengah gram hingga satu kilogram.
- f. Opsi investasi alternatif yang bebas risiko untuk diversifikasi portofolio aset Anda.

Bagi masyarakat Indonesia yang ingin membeli emas atau logam mulia lainnya, PT. Pegadaian menawarkan layanan yang mudah dan memuaskan. Tersedia empat program berbeda yang dapat diakses oleh masyarakat melalui MULIA Pegadaian:¹²

1. MULIA Tunai

¹¹ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)," *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 01 (2012).

¹² S.Th. Kriswangsa Bagus K.Y., "4 Layanan Mulia Pegadaian: Mulia Tunai, Mulia Personal, Mulia Kolektif, Mulia Arisan," *finansialku.com*, 2020, <https://www.finansialku.com/investasi/layanan-mulia-pegadaian/>.

Pelanggan Pegadaian Galeri24 dapat memanfaatkan MULIA Cash, program yang dijalankan oleh MULIA Pegadaian, yang memungkinkan mereka berinvestasi dalam batangan emas dengan uang tunai secara sederhana, akurat, dan instan. Keuntungan Berinvestasi di MULIA Cash:

- a. Di toko Galeri 24, Anda dapat membayar dengan uang tunai.
- b. Penjualan kembali di pasar yang kompetitif.
- c. Peluang keuntungan dari investasi.
- d. Pembeli menerima emas yang terverifikasi dengan pembelian mereka.
- e. Beragam pilihan investasi emas mulai dari setengah gram hingga satu kilogram.

Siapa pun dapat menggunakan MULIA Cash, tetapi mereka harus memiliki identitas yang sah (paspor, SIM, KTP, dll.).

2. MULIA Personal

Di toko Pegadaian, pelanggan dapat menggunakan layanan MULIA Personal yang cepat dan mudah untuk berinvestasi dalam batangan emas secara cicilan. MULIA Personal adalah pilihan aman untuk berinvestasi dalam hal-hal seperti dana pendidikan, ibadah haji, dan upaya serupa lainnya. Mengapa MULIA Personal Adalah Pilihan Terbaik:

- a. Dibutuhkan uang muka sebesar 15%, dengan maksimum 90%.
- b. Jaminan emas 24 karat.
- c. Pegadaian Digital memudahkan proses ini secara online.
- d. Angsuran tetap akan terus dibayarkan meskipun harga emas berubah.
- e. Beragam pilihan investasi emas mulai dari setengah gram hingga satu kilogram. Rencana pembayaran fleksibel tersedia untuk 3, 6, 12, 18, 24, dan 36 bulan.
- f. Lebih dari 4.400 gerai Pegadaian menawarkan opsi pembiayaan.
- g. Anda dapat membayar angsuran di gerai Pegadaian mana pun, melalui aplikasi Pegadaian Digital, atau melalui sejumlah saluran lain, termasuk bank, LinkAja, dan Tokopedia. Pihak yang menunjukkan identitas resmi (paspor, KTP, atau SIM) diwajibkan berbelanja di MULIA

Tunai.

3. MULIA Arisan

Kelompok dan komunitas dapat memanfaatkan layanan keuangan arisan MULIA, yang menawarkan emas batangan dengan cicilan. Jumlah komunitas atau kelompok menentukan periode pembayaran, dan berat emas per anggota sama dalam gram. Manfaat Membeli Arisan MULIA:

- a. Uang muka dimulai dari 10% dan naik menjadi 15%
- b. Anda memiliki opsi untuk membayar angsuran Anda secara online.
- c. Anda dapat berinvestasi dalam emas dengan kelipatan setengah gram hingga satu kilogram.
- d. Syarat pembiayaan hingga 36 bulan berlaku.
- e. Harga ditetapkan saat arisan dimulai
- f. Ada lebih dari 4.400 lokasi Pegadaian tempat Anda bisa mendapatkan pembiayaan.
- g. Semua toko dan ATM Pegadaian menerima pembayaran cicilan.
- h. Batangan emas Galeri 24, Antam, UBS, dan Lotus Archi adalah merek yang secara konsisten dipilih oleh semua anggota Arisan.
- i. Garansi untuk emas 24 karat.
- j. Sertifikasi SNI emas
- k. Emas dapat diperoleh sebelum semua pembiayaan anggota selesai
- l. Jika harga emas naik, angsurannya tidak akan berubah.
- m. Nyaman untuk dijual atau dijadikan jaminan.

Semua calon anggota program ini harus memiliki kartu identitas foto yang valid (paspor, KTP, SIM, atau minimal enam) dan tidak lebih dari tiga puluh enam orang yang dapat menjadi bagian dari program ini. Setiap kelompok dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 50.000. Jumlah anggota menentukan periode angsuran, dan berat emas setiap anggota sama dalam gram. Anda dapat menarik satu keping logam mulia per bulan dari Program Arisan MULIA. Dimulai dengan pembayaran kedua untuk uang muka 10% dan angsuran pertama untuk uang muka 15%.

4. MULIA Kolektif

MULIA Collective adalah cara mudah dan cepat bagi komunitas untuk berinvestasi dalam batangan emas melalui cicilan. Salah satu keuntungan membeli dalam jumlah besar adalah:

- a. Anda bisa memulai dengan uang muka 10%.
- b. Anda memiliki opsi untuk membayar angsuran Anda secara online.
- c. Anda dapat berinvestasi dalam emas dengan kelipatan setengah gram hingga satu kilogram.
- d. Pilihan jangka waktu pembiayaan hingga 36 bulan.
- e. Setiap anggota bertanggung jawab untuk memilih koin mereka sendiri.
- f. Lebih dari 4.400 pengecer Pegadaian menawarkan opsi pembiayaan.
- g. Berbagai alternatif pembayaran tersedia, termasuk aplikasi Pegadaian Digital, di toko, dan melalui telepon.

Pelanggan harus memberikan bentuk identifikasi yang valid untuk setiap anggota rumah tangga atau komunitas mereka agar dapat berpartisipasi dalam program MULIA Kolektif, dan komunitas harus memiliki minimal enam anggota. Setelah semua orang membayar angsuran mereka—ditambah biaya administrasi sebesar Rp 50.000—logam mulia tersebut dapat diambil dari gudang yang diamankan. Semua orang menandatangani perjanjian pembiayaan.

Selanjutnya Pada Proses Perjanjian Transaksi Cicil Emas Pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Teluk Betung ada beberapa Langkah-Langkah yang harus dilakukan diantaranya:

- 1) Calon nasabah mendatangi Outlet atau Kantor PT. Pegadaian terdekat
- 2) Calon nasabah sudah mempunyai KTP/SIM/PASPOR
- 3) Calon nasabah dapat menentukan berat emas dan brand yang ingin di ambil sesuai dengan keinginan.
- 4) Calon nasabah memilih pola angsuran pembayaran sesuai dengan keinginan
- 5) Jika data sudah lengkap pihak dari PT. Pegadaian segera mempersiapkan dokumen sesuai dengan prosedur.

- 6) Calon nasabah akan melangsungkan Akad atau transaksi perjanjian cicil emas dengan membayar biaya administrasi dan uang muka sesuai dengan nilai emas yang diambil.

Karena emas dan logam mulia lainnya disimpan sebagai jaminan oleh PT. Pegadaian, pelanggan yang telah setuju dan membayar untuk barang-barang tersebut tidak menerimanya. Karena pembayaran angsuran umumnya dianggap sebagai utang dan kredit moneter, ketentuan ini tidak sesuai dengan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pinjaman dan peminjaman. Pasal ini pada dasarnya menyatakan bahwa kreditur wajib menyerahkan barang (objek) kepada debitur (pelanggan) sebagai imbalan atas apa yang telah disepakati. Kode Sipil mengatur beberapa jenis perjanjian pinjaman, termasuk perjanjian pinjaman uang, dalam Bab Tiga Belas Buku III.¹³

Menurut deskripsi sebelumnya, perjanjian transaksi angsuran emas di kantor cabang PT. Pegadaian Teluk Betung memenuhi persyaratan keabsahan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketika para pihak setuju, mereka kompeten dan menyadari kapasitas mereka untuk memenuhi perjanjian, yang mencakup batangan emas atau logam mulia, berat, harga, margin, dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh PT. Pegadaian. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengikat para pihak pada cicilan emas atau logam mulia yang disepakati. Emas atau logam mulia cicilan tidak dapat dibatalkan secara sewenang-wenang dan harus dilakukan oleh masing-masing pihak sesuai dengan hak dan kewajiban mereka, yang memerlukan kartu identitas atau KTP serta uang muka dan biaya administrasi berdasarkan kesepakatan pelanggan saat memilih berat emas dan tenor pembayaran. PT. Pegadaian Cabang Teluk Betung dapat mengumpulkan emas atau logam mulia jika angsuran dilunasi

¹³ S H Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Kencana, 2014).

sesuai proses atau lebih awal.

B. Akibat Hukum Perjanjian Transaksi Cicil Emas Pada Kantor Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Teluk Betung.

Pelanggan (peminjam) setuju untuk membayar emas (atau logam mulia) secara angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati (berdasarkan jenis emas yang dipilih) dan kemudian menyerahkan emas (atau logam mulia) kepada PT. Pegadaian (pemberi pinjaman) sebagai jaminan atas utang tersebut.¹⁴ Pasal 1763 dan 1764 menyatakan bahwa debitur wajib membayar secara penuh. Oleh karena itu, debitur tidak dapat secara sepihak menolak perjanjian, meskipun perjanjian tersebut ditandatangani dengan syarat-syarat yang menguntungkan bagi pemenuhannya. Setelah membayar angsuran emas atau logam mulia, konsumen dapat memperoleh barang yang dijanjikan, dan PT. Pegadaian wajib menyimpan jaminan emas dan menyerahkannya setelah pembayaran. Menurut buku R. Subekti, perjanjian timbal balik adalah perjanjian di mana penjual berkomitmen untuk mengalihkan kepemilikan suatu barang dan pembeli berjanji untuk membayar biaya.

Pelanggan seringkali tidak memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian cicilan logam mulia atau emas, yang merupakan konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut, menurut Bapak Sony M.D Munthe dari Tim Dukungan Risiko Kredit di PT. Pegadaian Cabang Teluk Betung. Sita terjadi karena klien terlambat melakukan tiga kali pembayaran, meskipun mereka telah membayar jumlah total yang terutang. Seseorang dinyatakan wanprestasi jika telah diperingatkan tetapi tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu yang disepakati, menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembayaran lambat

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Perjanjian," *Alumni, Bandung*, 1986.

PT. Pegadaian mungkin merupakan pelanggaran kontrak karena pelanggan melaksanakan tanggung jawab mereka terlambat. Pasal 10 Perjanjian Angsuran Emas di Cabang PT. Pegadaian Teluk Betung menyatakan bahwa pihak kedua (nasabah) dinyatakan wanprestasi jika, pada ayat (1), lalai dengan tidak membayar angsuran (tunggakan) selama dua (dua) kali berturut-turut atau terputus-putus, atau jika pada tanggal jatuh tempo belum melakukan pembayaran akhir dan belum memenuhi kewajibannya atau melanggar ketentuan

Menurut Pasal 9 ayat (1) "Perjanjian Angsuran Emas Logam Mulia dengan PT. Pegadaian, jika pihak kedua (nasabah) membayar angsuran setelah tanggal 23, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (3), atau melebihi tanggal tersebut, akan dikenakan denda sebesar 4,0% (empat koma nol persen) dibagi tiga puluh (30) dari jumlah angsuran." Pelanggan akan kesulitan memperkirakan denda yang harus mereka bayar untuk memenuhi kewajiban mereka. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan konsumen untuk membayar angsuran pokok dan denda sesuai kesepakatan.

Setelah mengabaikan komitmen mereka, pelanggan membayar cicilan emas logam mulia terlambat dan menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan rumah yang tidak terduga. Jika debitur tidak dapat membuktikan bahwa kewajiban tidak dilaksanakan tepat waktu, Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan mereka untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga. Dia tidak bertanggung jawab karena situasi yang tidak dapat diprediksi. Surat teguran akan dikirimkan kepada pelanggan yang gagal membayar angsuran emas tiga kali.

PT. Pegadaian mengirimkan surat peringatan kepada nasabah pinjaman angsuran emas dua kali: pada bulan ketiga

keterlambatan setelah tanggal jatuh tempo. Surat peringatan pertama dikirim tujuh hari setelah tunggakan; surat kedua dikirim tujuh hari kemudian jika tidak ada jawaban. Jika surat peringatan kedua diabaikan, lelang akan diadakan. Pada bulan ketiga tunggakan, pelanggan PT. Pegadaian menerima surat peringatan wanprestasi 7 hari setelah tanggal jatuh tempo. Mereka tidak menerima surat peringatan untuk dua bulan pertama.

Pelanggan yang membayar dengan itikad baik menghadapi tantangan karena mereka harus membayar 3 kali angsuran dan biaya di bawah pengaturan ini. Dengan demikian, nasabah harus melunasi pinjaman atau, jika tidak ada respons yang diterima, PT. Pegadaian akan mengeluarkan surat pemberitahuan mengenai jadwal lelang jaminan berupa logam mulia, sesuai dengan Pasal 10 ayat (2), yang menyatakan bahwa PT. Pegadaian berhak melelang barang jaminan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah lelang emas, dana akan ditambahkan ke angsuran pelanggan yang belum dibayar. Pembayaran yang belum dibayar dan bunga akan mengurangi pendapatan lelang. Uang yang tersisa setelah dipotong akan dikembalikan kepada pelanggan. Jika hasil lelang tidak mencukupi, nasabah harus mengganti kekurangan kepada PT. Pegadaian.

Sejalan dengan perjanjian utama dan perjanjian tambahan, PT. Pegadaian dan klien akan bermusyawarah dan mencapai penyelesaian dalam waktu 30 hari untuk mengatasi hasil lelang yang menimbulkan sengketa. Pengadilan Agama setempat akan menangani sengketa jika konsensus tidak dapat dicapai. Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dianggap melanggar kontrak jika telah diperingatkan tetapi tidak memenuhi perjanjian di luar jangka waktu yang disepakati. Perjanjian Transaksi Angsuran Emas di Cabang Teluk Betung PT.

Pegadaian mengakibatkan tidak dibayar selama 3 bulan. Pasal 10 ayat (2) memungkinkan PT. Pegadaian untuk melelang barang jaminan sesuai dengan peraturan jika tidak ada respons.

IV. KESIMPULAN

Penelitian dari bab sebelumnya mengarah pada kesimpulan berikut: Ketentuan Hukum Perdata mengatur Perjanjian Transaksi Angsuran Emas di PT. Pegadaian Cabang Teluk Betung. Transaksi Angsuran Emas di Cabang PT. Pegadaian Teluk Betung memerlukan KTP dan uang muka. Pelanggan yang setuju dan membayar untuk emas tidak menerimanya karena PT. Pegadaian menyimpannya sebagai jaminan. Ketentuan ini melanggar Pasal 1754 KUHPerdata, yang mewajibkan penyerahan barang atau (benda), tetapi memenuhi Pasal 1320, yang mewajibkan kepatuhan terhadap apa yang telah disepakati, karena angsuran atau kredit dianggap sebagai utang.

Dalam transaksi perjanjian angsuran emas di kantor cabang PT. Pegadaian Teluk Betung, nasabah gagal membayar tiga kali, sehingga dilakukan eksekusi. Setelah menunggu 7 hari di bulan pertama dan kedua, dan tidak membayar di bulan ketiga, pelanggan akan diperingatkan dua kali. PT. Pegadaian melelang produk untuk melunasi kewajiban nasabah setelah tidak ada respons. Dana yang tersisa akan dikembalikan kepada pelanggan. Jika hasil lelang tidak mencukupi jumlahnya, klien tetap berutang kepada PT. Pegadaian. Pengadilan Agama juga akan menangani sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akay, Bella Thalia. "Sahnya Suatu Perjanjian Yang Diatur Dalam Pasal 1320 Dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019).
- Amadi, Aunur Shabur Maajid, Nyoman Suwarta, Dina Wilda Sholikha, and Muhlasin Amrullah. "Pemahaman Pendidikan Finansial Sejak Dini." *Journal of Education Research* 4, no. 3 (2023): 1419–28.
- Destina Paningrum, S E. *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*. Lembaga Chakra Brahmana Lentera, 2022.
- Faturrahman, Said. "Analisis Yuridis Mengenai Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Melalui Media Elektronik." Universitas Malikussaleh, 2025.
- Gatot Supramono, S H. *Perjanjian Utang Piutang*. Kencana, 2014.
- Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPdata)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 01 (2012).
- Hariyani, Iswi. "Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai Dan Fidusia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 2 (2016): 294–319.
- Hrp, Ardiansyah Putra, and Dwi Saraswati. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakad Media Publishing, 2020.
- Hutapea, Zastian Toni. "Tinjauan Yuridis Terhadap Personal Guarantee Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Oleh Bank (Studi Pada Bank BNI Cabang USU)." Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Kriswangsa Bagus K.Y., S.Th. "4 Layanan Mulia Pegadaian: Mulia Tunai, Mulia Personal, Mulia Kolektif, Mulia Arisan." finansialku.com, 2020. <https://www.finansialku.com/investasi/layanan-mulia-pegadaian/>.
- Muhammad, Abdulkadir. "Hukum Dan Penelitian Hukum." Bandung: Citra aditya bakti, 2004.
- . "Hukum Perjanjian." *Alumni, Bandung*, 1986.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN).
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
- PT Pegadaian. "Produk Cicil Emas," 2025. <https://pegadaian.co.id/produk/cicil-emas>.
- Sulistyo P, Very Susanto. "Eksekusi Jaminan Fidusia Di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Purwodadi." Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2009.